URGENSI PERTAHANAN NEGARA KEPULAUAN

Laksma TNI Salim, S.E., M.Phil,. M.Tr.Opsla
Kapusjianmar Seskoal

Paradigma yang melandasi konstruksi pertahanan Indonesia saat ini tidak lepas dari pengalaman perang kemerdekaan 1945 – 1949, dimana konstruksi tersebut cenderung mengabaikan kondisi lingkungan strategis, perkembangan ilmu pengetahuan dan era informasi saat ini yang telah menggantikan era revolusi industri dan paradigma pertahanan di era modern ini jauh berbeda saat pasca perang dunia pertama maupun kedua. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 25A menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batasbatas dan hakhaknya ditetapkan dengan undangundang. Indonesia disebut negara kepulauan karena terbentuk dari 17.504 pulau lebih, bukan hanya terdiri dari beberapa pulau yang tersebar di seluruh wilayahnya. Ketetapan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar juga telah diakui oleh dunia Internasional dalam UNCLOS 1982 yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika pada 10 Desember 1982. Atas dasar potensi dan kekayaan laut yang begitu besar, maka selayaknya Indonesia memiliki visi kedepan dan tidak pernah terputus sebagai Negara Maritim yang kuat di dunia.

Makna dari negara Kepulauan *(Archipelagic state)* adalah suatu istilah yang berasal dari keputusan Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut yang memiliki arti suatu negara pulau yang wilayahnya terdiri atas satu gugus kepulauan besar atau lebih dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Hal tersebut berarti bahwa negara Indonesia bukan hanya merupakan gugusan pulau-pulau besar saja akan tetapi menurut konvensi tersebut juga ditentukan bahwa kepulauan berarti suatu gugusan pulau-pulau yang termasuk perairan diantara gugusan pulau-pulau tersebut, dan wujud fisik lain-lain, yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratnya sehingga gugusan pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya tersebut merupakan satu kesatuan geografi dan politik yang hakiki, atau secara historis telah dianggap satu kesatuan. Deklarasi Juanda juga merupakan salah satu dasar logis bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Deklarasi Juanda menetapkan batas perairan nasional dengan menggunakan prinsip kepulauan *(Archipelago Principle)* atau yang dikenal dengan istilah Wawasan Nusantara. Dengan geografi yang unik ini, sepatutnya memiliki pertahanan negara kepulauan yang mampu mengawasi, melindungi dan menjaga seluruh wilayah termasuk perairan, dan pulau-pulau kecil maupun pulau terluar.

Lebih lanjut, ketentuan UUD 1945 pasal



25A diatur secara lebih rinci dalam berbagai peraturan lanjutan, salah satunya Undang-undang no 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pasal 3 Ayat 2 menyatakan bahwa

Pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai Negara Kepulauan. Undang-Undang no 32 tahun 2014 tentang Kelautan yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya laut dan pengakuan Indonesia sebagai Negara Kepulauan. Terkait makna wilayah, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang no 43 tahun 2008 menerangkan bahwa wilayah NKRI atau wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Apabila Indonesia sudah disepakati sebagai negara Kepulauan dan telah dijelaskan dalam berbagai Undang-undang maka seyogyanya Pertahanan Negara mengacu kepada Pertahanan Negara Kepulauan.

Prinsip dalam Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakkum Hanneg) 2020 – 2024 bahwa penyelenggaraan pertahanan negara didasarkan pada prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum dan kebiasaan internasional, serta hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Sesungguhnya kesadaran akan hadirnya pertahanan negara kepulauan telah ada setidaknya lebih dari 10 tahun lalu seiring dengan visi pemerintahan Poros Maritim Dunia, akan tetapi implementasinya tidak mudah karena sejumlah kendala dan hambatan, baik regulasi, doktrin maupun institusional.

Pertahanan Negara Kepulauan harus dikembangkan dengan Kementerian Pertahanan sebagai *leading sector*, yang nantinya sebagai embrio Strategi Pertahanan Negara Kepuluan. Alasannya tidak lain karena pengembangan Pertahanan baik Doktrin maupun Strategi pada level strategis adalah domain Kementerian Pertahanan. Seyogyanya kita harus menganalisa secara seksama antara strategi pertahanan negara kepulauan dengan strategi pertahanan yang ada, apakah memiliki relavansi yang kuat atau sebaliknya. Begitu pula dengan strategi-strategi yang digagas diera 70an, 80an maupun 90an tinjauan atau analisa pertahanan agar tidak ada strategi turunan dalam strategi pertahanan negara kepulauan yang tidak relevan dengan strategi induk. Dalam penyusunan pertahanan negara kepulauan dibutuhkan sinergi antara Kementerian Pertahanan dengan TNI agar strategi yang dihasilkan implementatif di lapangan, dimana turunan selanjutnya pada level operasional TNI akan mengeluarkan Strategi Militer Pertahanan Negara Kepulauan yang merupakan implementasi dari doktrin *Tri Dharma Eka Karma (Tridek).* Dalam strategi militer tersebut harus dijelaskan secara terang bagaimana peran setiap matra dalam operasi gabungan TNI yang terkait dengan domain negara kepulauan, seperti operasi laut gabungan, operasi amfibi dan operasi pendaratan administrasi.

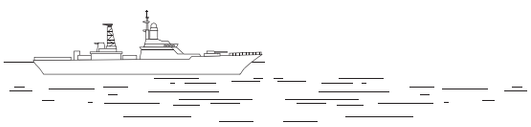

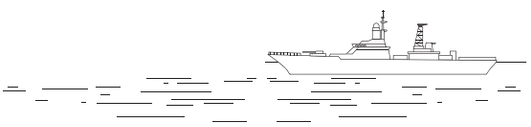

Turunan dari Strategi Militer Negara Kepulauan yang dikeluarkan oleh Mabes TNI akan dirumuskan dan diteruskan pada level taktis oleh masing-masing mabes angkatan dalam bentuk Strategi Pertahanan Darat Negara Kepulauan *(Land/Archipelagic Power)* oleh TNI AD, Strategi Pertahanan Laut Negara Kepulauan *(Maritime Power)* oleh TNI AL dan Strategi Pertahanan Udara Negara Kepulauan *(Air Power)* Oleh TNI AU. Dalam konteks strategi pertahanan negara kepulauan, Indonesia perlu secara cermat, cerdas dan tepat melakukan prediksi (*forecast*) perkembangan lingkungan strategis kawasan dan global. Kemampuan itu akan berimplikasi luas, yaitu apabila prediksi dilakukan secara cerdas dan tepat, maka semua itu akan terbayarkan saat prediksi tersebut terbukti benar di lapangan. Sebaliknya, kegagalan memprediksi akan memunculkan *strategic surprise* yang harus dibayar mahal nantinya. Strategi pertahanan negara kepulauan harus dirumuskan secara hati-hati dengan memperhatikan secara seksama dinamika lingkungan strategis.

Kedepan, Indonesia dapat menjadi negara maritim yaitu negara yang mampu memanfaatkan sumber daya maritim untuk kemakmuran rakyat, apabila memiliki peta jalan yang jelas dan terukur. Keberadaan peta jalan tersebut merupakan suatu hal yang tidak dapat dikompromikan lagi, karena selama ini Indonesia gagal menjadi negara maritim karena absennya panduan itu. Adapun paket peta jalan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu kebijakan nasional negara kepulauan, doktrin nasional negara kepulauan, strategi keamanan negara kepulauan, strategi pertahanan negara kepulauan dan strategi militer yang berbasis negara kepulauan. Penguatan pertahanan negara kepulauan menjadi sangat penting untuk menjaga integritas, keamanan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Paket peta jalan itu dapat diwujudkan apabila pemerintah memiliki keinginan politik untuk mewujudkannya dan tidak sebatas jargon ingin menjadi negara maritim.

Referensi

1. Undang-undang dasar RI 1945
2. *United Nation on the Law of The Sea*, 1982
3. UU no 3 th 2003 tentang Pertahanan Negara
4. UU no 32 th 2014 tentang Kelautan
5. UU no 43 th 2008 tentang Wilayah Negara.